



**KEPALA DESA KALIBOYO  
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA KALIBOYO  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KALIBOYO NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIBOYO TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIBOYO,**

- Menimbang : a. bahwa wabah *Corona Viruse Disease-19 (Covid-19)* yang melanda wilayah Indonesia telah mengakibatkan banyak orang tertular, menyebabkan sejumlah kematian, terganggunya sarana dan prasarana, serta berdampak serius terhadap keadaan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat desa; maka perlu dilakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah *Covid-19*;
- b. bahwa untuk sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan daerah serta perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan Desa; sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mangunharjo Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
  16. Peraturan Desa Kaliboyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kaliboyo Tahun 2020 Nomor 2);
  17. Peraturan Desa Kaliboyo Nomor 2.a Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kaliboyo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kaliboyo Tahun 2020 Nomor 2.a);
  18. Peraturan Desa Kaliboyo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kaliboyo Tahun 2020 (Lembaran Desa Kaliboyo Tahun 2019 Nomor 3 );

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBOYO  
Dan  
KEPALA DESA KALIBOYO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KALIBOYO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALIBOYO TAHUN 2020

**Pasal I**

- (1) Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Kaliboyo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 berupa penambahan kegiatan dalam matrik Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

**Pasal II**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kaliboyo  
Pada Tanggal 13 April 2020

**Kepala Desa Kaliboyo,**



Diundangkan di Kaliboyo  
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DESA KALIBOYO,

ELINDA NOVITASARI  
LEMBARAN DESA KALIBOYO TAHUN 2020 NOMOR 3